



VALUASI KERUGIAN LINGKUNGAN HIDUP SEBAGAI KERUGIAN NEGARA

MUNGKINKAH?

By: Susy



Dampak Masif Korupsi terhadap Kerusakan Lingkungan

Latar Belakang

NYA LINGKUNGAN

dihasilkan oleh alam ini sangat merugikan bagi kualitas lingkungan dari kasus illegal logging saja kerugian negara yang terjadi 2 triliun rupiah per tahun. kerusakan lingkungan diciptakan bencana yang dibuat oleh manusia, banjir bandang, kekeringan, air dan menurunnya an udara, tingginya di perairan sungai dan a sangat beracun, dan

MENURUNNYA KUALITAS HIDUP

Kerusakan hutan hujan tropis akan mengurangi persediaan oksigen bukan hanya untuk wilayah tersebut namun juga oksigen untuk bumi secara keseluruhan. Berkurangnya kualitas udara tentunya juga akan berakibat pada menurunnya kualitas kesehatan manusia yang menghirupnya. Kerusakan yan terjadi di perairan seperti pencemaran sungai dan laut, juga mengakibatkan menurunnya kualitas hidup manusia

Dampak Korupsi terhadap Kerusakan LH (Pusat Edukasi Antikorupsi KPU)

- Dampak korupsi terhadap lingkungan diantaranya menurunnya kualitas lingkungan
- Akibat yang dihasilkan oleh kerusakan alam ini sangat merugikan khususnya bagi kualitas lingkungan itu sendiri. Dari kasus ilegal logging saja disinyalir **kerugian negara yang terjadi sampai 30-42 triliun rupiah per tahun.**

Kerugian LH

PO.CO

RUSAKAN HUTAN PUNCAK U KERUGIAN BESAR

an Menteri Lingkungan Hidup
7 Tahun 2014 menghitung kerugian
erusakan hutan dengan memasukkan
en kerugian ekologis dan ekonomis,
ya pemulihan ekologi yang rusak

KERUGIAN

menterian
an Hidup
utan

ng rusak
010-2016

13HA

rugian
Rp 123,43

18

AR

AH

Versi Forest
Watch
Indonesia

Hutan yang hilang seluas
Selama 2000-2016


5.700HA

Total kerugian
5.700 x Rp 123,43

703,551
MILIAR
RUPIAH

RINCIAN KERUGIAN

dalam juta rupiah per hektare



Desain : Aliah Prina Arabella Sumber : Peraturan Menteri LH No 7/2014 | KLHK | FWI

Latar Belakang

Studi Indonesia Corruption Watch (ICW) selama kurun waktu 2004-2010, kerugian negara akibat pembalakan hutan di Indonesia mencapai Rp **169,7 triliun**. Nilai sebesar itu diperoleh dari perhitungan kekurangan penerimaan negara dari sektor pajak bumi dan bangunan serta sejumlah perijinan dan royalti.

(<https://antikorupsi.org/article/menghitung-kerugian-negara-akibat-illegal-logging-0>)

1 “Brief” Cifor “Valuasi Lingkungan di Indonesia”

(Oktober 2014)

Latar Belakang

Indonesia kehilangan hampir \$2 M dr penebangan liar yg lolos pengenaan pajak

Tahun 2013, BPK melaporkan 26 perusahaan pertambangan & perkebunan atas perambahan hutan scr illegal dgn KN sekitar \$7,7 juta

LHP BPK No. 6/LHP/XVI/04/2017 PDDT atas Kontrak Karya PT Freeport Indonesia Thn 2013 s.d. 2015.

- > Tdpt perubahan ekosistem akibat pembuangan limbah tailing PTFI.
- > Data peta tutupan lahan hasil LAPAN menunjukkan angka luasan (1501,71 km²) ekosistem yg terdampak & terganggu akibat tailing PTFI. Atas dasar ini, BPK bekerjasama dgn pakar ekologi IPB utk menghitung nilai kerugian lingk. Angka ini dijadikan dasar perhit o/ ahli IPB utk menghitung. Jasa ekosistem yg telah hilang selama 28 thn (1988 s.d. 2016) sebesar Rp185.018.377.989.478.
- > PTFI tlg memberikan dana kompensasi thn 2011-2015 kpd Pemprov Papua & Pemkab Mimika sebesar Rp343.131.000.000.
- > Rekomendasi → mendorong adanya peraturan pemerintah sbg turunan dari UU LH yg mengatur mengenai jasa lingk kpd pemerintah

Perspektif Keuangan Negara, Kerugian Negara & Kekayaan Negara

UU 17/2003 Pasal 1

Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.

UU 31/1999 penjelasan

- Keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena : (a) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah; (b) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

UU 15/2006 Pasal 1 (15)

- Kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Kekayaan Negara

Kekayaan
negara (blm
a
tentuan yg
mendefinisik
kekayaan
g)

Semua bentuk kekayaan hayati & non hayati berupa benda berwujud & tdk berwujud, baik bergerak & tdk bergerak, yg dikuasai dan/atau dimiliki o/ neg.

Subyek kekayaan negara yg dikuasai berupa kekayaan neg potensial spt kehutanan, pertambangan, mineral, batubara, minyak bumi, kelautan, dll

Subyek kekayaan neg yg dimiliki berupa barang milik neg/daerah yaitu barang berwujud, barang tdk berwujud, barang bergerak & tdk bergerak yg berasal dr pembelian/perolehan atas beban APBN/D & perolehan lainnya yg sah.

Subyek kekayaan neg yg dipisahkan berupa penyertaan modal neg/pemda pada BUMN/D, kekayaan neg pd badan hukum lainnya, & kekayaan neg pada lembaga internasional.

- Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

- Perlindungan & Pengelolaan LH
- Pasal 90 (1) kerugian LH adl kerugian yg timbul akibat pencemaran dan/atau kerusakan LH yg bukan mrpk hak milik privat.*)

- Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.
- Pedoman bagi instansi LH dalam menent kerugian & penghitungan besarnya kerugian LH.

- Panduan Valuasi Ekonomi Ekosistem Hutan
- Manfaat valuasi ekonomi ekosistem hutan tgt pada tujuan valuasi itu sendiri

aturan pendukung Valuasi LH

Keputusan Ketua MA No. 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara LH → Memberikan informasi bagi hakim dlm memahami permasalahan LH & perkembangan hukum lingk.

Keputusan Ketua MA No. 26/KMA/SK/II/2013 tentang Sistem Seleksi dan Pengangkatan Hakim LH

Pemeriksaan Berperspektif Lingkungan di BPK

Perpres 59/2017 ttg Pembangunan Berkelanjutan

- Tujuan PB menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.
- Implementasi SDGs di tk. Nasional dan daerah.

Renstra BPK 2020-2024

- Alur Pikir pengembangan Renstra – kondisi yg diinginkan adl “hasil pemeriksaan yg mampu merespon isu strategis dan mengawal implementasi SDGs.
- Strategi BPK – memantapkan peran BPK dlm mengimplemantasikan SDGs sbg agenda internasional.
- BPK aktif dalam INTOSAI WGEA

Definisi Istilah terkait Kerugian LH? (Permen LH 13/2011 diganti Permen LH 7/2014)

Gambaran Kerugian LH

Lingkungan Hidup (LH) adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Kerugian LH adalah kerugian yang timbul akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang bukan merupakan hak milik privat.

Pencemaran LH adalah masuk/dimasukannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam LH oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu LH yang telah ditetapkan.

Kerusakan LH adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati LH yang melampaui kriteria baku kerusakan LH.

Baku Mutu LH adalah ukuran batas/kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur LH.

Kerugian LH terdiri atas..... (Permen LH 7/2014 Pasal 2)

Gambaran Kerug

Kerugian krn dilampauinya baku mutu LH sbg akibat tdk dilaksanakannya seluruh/sebagian kewajiban pengolahan air limbah, emisi, dan/atau limbah B3

Kerugian utk penggantian biaya pelaksanaan penyelesaian sengketa LH, yaitu biaya verifikasi lap, analisis lab, ahli & pengawasan pelaksanaan pembayaran kerugian LH

Kerugian utk mengganti biaya penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan LH serta pemulihan LH

Kerugian ekosistem

Siapa yang Menghitung (valuasi) Kerugian LH?

Permen LH 7/2014)





Penghitungan kerugian LH dilakukan oleh ahli di bidang:


Pencemaran dan/atau kerusakan LH

Valuasi ekonomi LH

Analisis terkait kerusakan/kerugian LH



Definisi Kerugian Negara (UU 15/2006 tentang BPK)



Kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Valuasi Kerugian LH sebagai KN



Seringkali kerugian yang diakibatkan oleh korupsi hanya dilihat dari kerugian keuangan yang dialami Negara, padahal korupsi juga berdampak terhadap kehidupan, kesehatan, keselamatan, dan keamanan masyarakat, serta perlindungan dan keberlanjutan lingkungan.

Diperlukan kerjasama lintas lembaga, penyidik polisi/KPK, BPK/BPKP, KLHK

Perhit bergantung bgmn negara mendefinikan "kekayaan negara"

Pendekatan valuasi BPK/BPKP scr umum berfokus pd nilai kayu saja.

Memastikan data yg realistis dan dapat diandalkan

Pengakuan nilai-nilai lingkungan sbg kekayaan negara, shg penilaian kerusakan scr formal dpt diperhitungkan sbg KN

Valuasi LH dianggap lbh tepat digunakan ketika kerusakan LH yg terjadi akibat korupsi sgt besar dan mencolok.

Apakah Kerugian LH akibat Pertambangan Dpt Dikategorikan sbg Tipikor?

Hal utama yg dpt mengakibatkan suatu kerugian lingk dpt dianggap mjd kerugian keu neg adl kerugian lingk tsb hrs diakibatkan o/ tindakan yg bersifat koruptif

Kerugian lingk msk dlm lingkup kerugian keu neg → apakah lingk mrpk kekayaan neg? → def kekayaan neg o/ DJKN → wil pertambangan msk kekayaan neg

Berdasarkan perspektif UU Tipikor → kerugian lingk msk KN → (1) kerugian lingk hrs diakibatkan o/ tipikor (2) justifikasi lingk msk dlm cakupan kekayaan neg, shg kerugian lingk msk kerugian keu neg.

Referensi

*Jurnal Hukum Online,
<https://www.hukumonline.com/stories/arti7788641067/kerusakan-ekologis-sebagai-kerugian-keuangan-negara>*

kerusakan
ekologi
keuangan

Guru Besar IPB Bambang Hero Sahardjo menyatakan bahwa pentingnya menghitung & memasukkan kerusakan lingkungan sebagai kerugian negara dalam perkara tipikor.

Kerusakan lingkungan yang timbul akibat perbuatan korupsi perlu diperhitungkan sebagai kerugian negara, sehingga perlu masuk dalam surat dakwaan jaksa.

penegakkan hukum ke depan mengarah pada perluasan pemahaman keuangan negara & memperhitungkan kerugian ekologi & kerugian sosial sebagai kerugian keuangan negara. Kasus2 yang pernah diikuti oleh Bambang Hero Sahardjo, kerugian yang diperhitungkan meliputi kerusakan ekologis & kerugian ekonomis.

Gagasan perluasan pemaknaan kerugian keuangan negara dalam perkara korupsi tidak mudah direalisasikan. Faktanya, masih terdapat perbedaan pemahaman APH. Dibutuhkan kemampuan jaksa menjelaskan korelasi kerugian ekologis yang terjadi dengan perbuatan korupsi yang dilakukan terdakwa. Menurut Prof Bambang Hero S bahwa sudah saatnya APH melihat langsung & mengkalkulasi biaya pemulihan akibat kerusakan lingkungan.

Tujuan penelitian: menentukan basis perhit KN dlm peristiwa tipikor pd sector SDA dan apakah kerusakan/pencemaran lingk yg mengakibatkan hilang/berkurangnya nilai ekonomi lingk dpt mjd dasar perluasan makna KN?

Perluasan makna KN dgn mempertimbangkan basis perhit atas berkurang/hilangnya nilai ekonomi lingk mrpk pilihan u/ menghindari beban ganda, yaitu hilangnya pendapatan neg & bertambahnya beban public yg disebabkan rusaknya sumber kehidupan mata pencaharian.*)

Kasus2 korupsi di bidang SDA lebih kpd pemenuhan kewajiban keuangan dr pengguna SDA kpd kas neg. sector kehutanan, pertambangan, dll. Tipikor dilakukan thd pembayaran royalty yg mjd hak neg, penyalahgunaan pajak, PSDH, PNPB, dll. Komponen pendapat neg inilah yg mjd basis penent KN sector SDA.

Perhit KN tsb meniadakan komponen nilai ekonomi lingk sbg pertimbangan KN, aka ttp hanya memperhit nilai sejumlah uang sbg hak keu neg dgn mengabaikan unsur kekayaan neg.

Didakwa bersama org lain melakukan tipikor bidang kehutanan & korupsi dana proyek PON. Jaksa KP menyebutkan bahwa Pemberian izin Bagan Kerja Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pd Hutan Tanaman pd tahun 2001-2006 di Pelalawan mengakibatkan KN sebesar Rp269,5 M lebih, yg dihit dri hasil penebangan kayu → *Valuasi Kerugian LH belum optimal*

PN Pekanbaru memvonis 14 thn penjara & denda Rp1M subs kurungan 6 bln & pencabutan hak politi Di tingkat banding hukuman menjadi 10 thn. Di tingkat kasasi, vonis kembali 14 thn, namun di tingkat hukuman kembali mjd 10 thn

Majelis hakim menyinggung kekayaan negara dlm perpektif pemberantasan korupsi. Hakim merujuk pd penjelasan umum UU 31/1999 ttg Pemberantasan Tipikor, yaitu KN yg dimxd dlm pemberantasan tipikor adl "kekayaan negara dlm btk apapun yg dipisahkan atau yg tdk dipisahkan, tmsk kekayaan negara & segala hak & kewajiban yg timbul krn ada dlm penguasaan, pengurusan & pertanggungjawaban pejabat lembaga neg, baik pusat maupun daerah.

Hakim jg merujuk pada uu 41/1999 ttg Kehutanan (diperbarui UU 19/2004), disebutkan "hutan dgn segala isinya mrpkn kekayaan alam yg dikuasai neg, yg memberikan manfaat serbaguna bagi manusia. Hutan memiliki beragam fungsi , mulai dr fungsi konservasi & fungsi lindung hingga fungsi produkdi u/ mencapai manfaat bagi manusia → Dlm kasus ini hakim menganut pemahaman yg luas ttg KN.

**Putusan Kasasi
ex Gubernur
Sultra)**

Pertama kalinya KPK menilai kerusakan lingk sbg KN. Jaksa menilai perbuatan Nur Alam mengakibatkan musnahnya/ berkurangnya ekologis lingk pd lokasi tambang di P. Kabena yg dikelola PT AHB. Menurut jaksa, Nur Alam jg melakukan perbuatan melawan hukum dlm memberikan persetujuan pencadangan wil pertambangan & persetujuan IU eksplorasi, persetujuan peningkatan IUP eksplorasi mjd IUP Operasi produksi kpd PT AHB. Izin diberikan tdk sesuai prosedur, shg PT AHB meraup keuntungan Rp1,5T.

Pengajar fak kehutanan IPB Basuki Wasis menghitung adanya kerugian lingk akibat kegiatan pertambangan nikel yg dilakukan PT AHB sebesar Rp2,7 T (ekonomi lingk & biaya pemulihan link). Perhit mengacu pada PermenLH No. 7/2014. shg total KN (Rp1,5 T + Rp2,7 T). *)

Jaksa KPK menuntut 18 thn penjara, denda Rp1M & uang pengganti Rp2,7M. Pada 28/3/2018 Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman 12 thn & mencabut hak politik slama 5 thn. Pengadilan tk banding menaikkan hukuman penjara mjd 15 thn. Lalu Putusn kasasi mengubah mjd 12 thn & denda Rp750juta subs 8 thn kurungan. Nur Alam hanya terbukti menerima gratifikasi yg diatur dlm Pasal 12B UU Tipikor.

Putusan tk pertama & tk banding berpandangan bahwa krn aktivitas pertambangan di lokasi IUP operasi produksi PT AHB di lahan bekas kontrak karya PTI telah memperoleh keuntungan hingga Rp1,5T, maka keuntungan yg diterima PTAHB mrpk kerugian keuangan neg. pandangan ini yg dikoreksi majelis kasasi (putusan MA No. 2633K/Pid.Sus/2018). Putusan tk pertama & tk banding dianggap salah dlm mempertimbangkan unsur kerugian negara yg diatur dlm Pasal 2 & 3 UU tipikor.

Menurut majelis kasasi, Pasal 2 & 3 UU tipikor adl “Kerugian keuangan negara”, bukan “kerugian negara”. keuntungan yg diperoleh perusahaan mendapatkan izin tambang dr terdakwa bukanlah keuangan neg krn neg tdk pernah mengelola pertambangan dimxd melalui BUMN/BUMD. Izin yg diberikan terdakwa pun blm pernah dibatalkan. Shg keuntungan yg diperoleh PTAHB tdk berkaitan dgn keuangan neg krn murni keuntungan yg diperoleh dlm menjalankan usaha. o/ krn itu perbuatan terdakwa tdk terbukti merugikan keuangan neg.



**Pentingnya valuasi ekonomi atas SDA Indonesia u/
mempermudah perhit kerugian SDA & lingk**

**Diperlukan standar/parameter kerugian lingk yg dpt
dikuantifikasikan sbg KN**

**Diperlukan formulasi def kekayaan neg sbg
jembatan u/ memasukkan kerugian lingk sbg KN**

**Diperlukan penyusunan neraca SDA u/ mempermudah
penghitungan kerugian akibat kerusakan ling**

*Thank
you*

